



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN DPRD KABUPATEN BATANG**

NOMOR 903 / /2002

903 / 58 / 2002

TENTANG

**ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SERTA STRATEGI DAN PRIORITAS
APBD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa Renstrada Kabupaten Batang karena sesuatu hal sampai dengan saat ini belum dapat disyahkan dan guna menentukan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2003, perlu Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang.
- b. bahwa untuk Kesepakatan Bersama dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2001 - 2005.

Memperhatikan : Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SERTA STRATEGI DAN PRIORITAS APBD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2003

PERTAMA : Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang sepakat bahwa Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003 dimaksud adalah berpedoman pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2001 - 2005.
2. Daftar Skala Prioritas (DSP) Program dan Proyek Tahun 2003 di Kabupaten Batang tanggal 18 Nopember 2002.
3. Daftar Ralat dan Penambahan DSP Program dan Proyek Tahun 2003 di Kabupaten Batang tanggal 30 Nopember 2002.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang ;

KETIGA : Keputusan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 10 Desember 2002

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BATANG**



**H. MOCH. AZIES
KETUA**




**SOLIHIN AM
WAKIL KETUA**



**DR. HA. ASRORI HAS, MBA
WAKIL KETUA**

BUPATI BATANG



BAMBANG BINTORO